

PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA PENCABULAN SESAMA JENIS OLEH ANAK

Puji Rahayu¹, Rini Fathonah², Dona Raisa Monica³, Rinaldy Amrullah⁴, Mamanda Syahputra Ginting⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

pujirahayu5208@gmail.com¹, rini.fathonah@fh.unila.ac.id²,
draisamonica@gmail.com³, rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id⁴,
mamanda@fh.unila.ac.id⁵.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dan kesesuaian penjatuhan pidana *ultra petita* terhadap anak pelaku pencabulan sesama jenis dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt. Fokus kajian diarahkan pada pertanyaan apakah putusan yang melampaui tuntutan penuntut umum tersebut sejalan dengan asas legalitas dan tujuan pemidanaan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan bersifat *ultra petita*, penjatuhan pidana tetap berada dalam batas dakwaan dan ancaman pidana yang ditentukan undang-undang, sehingga tidak bertentangan dengan asas legalitas. Selain itu, pemidanaan yang dijatuhkan telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara proporsional serta selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional, khususnya dalam pembinaan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi anak. Dengan demikian, putusan *ultra petita* dalam perkara ini dapat dibenarkan secara hukum dan mencerminkan upaya hakim mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: *Ultra Petita*, Pemidanaan Anak, Pencabulan Sesama Jenis, Asas Legalitas, Tujuan Pemidanaan.

A. PENDAHULUAN

Peningkatan kasus kekerasan seksual telah menjadi perhatian serius bagi Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan, yang mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, serta intimidasi atau serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan. Dalam masyarakat, kekerasan seksual sering disamakan dengan pelecehan seksual, meskipun sebenarnya pelecehan seksual hanyalah salah satu bagian dari kekerasan seksual, sebagaimana dijelaskan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan. Namun, dalam hukum pidana, istilah "pelecehan seksual" tidak dikenal, dan yang digunakan adalah "kekerasan seksual," yang mencakup persetubuhan dan pencabulan. Istilah pelecehan seksual lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan karena kondisinya yang lemah dan belum mandiri. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak memiliki risiko lebih tinggi terhadap eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan berbagai bentuk perlakuan buruk lainnya. Salah satu kejahatan yang berdampak besar bagi korban adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis (homoseksual). Banyak kasus pelecehan seksual sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya berupa kerugian materiil dan luka fisik, tetapi juga mencakup kerugian nonfisik, seperti trauma psikologis, gangguan emosional, serta dampak sosial yang berkepanjangan bagi korban.²

Hakim yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menangani perkara pidana dituntut untuk bertindak adil dalam setiap tahap pemeriksaan hingga menjatuhkan putusan. Namun dalam praktiknya, pertimbangan hakim sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti latar belakang budaya, nilai pribadi, dan pandangan

¹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari Dkk. "*Kekerasan seksual*", Bandung, Penerbit MSI, (2022): hlm. 43-44.

² Rahmat Fauzi. "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang*", Kertha Wicaksana, 14(1), (2020): hlm. 3.

moral. Hal ini kerap menimbulkan variasi dalam putusan, termasuk dalam kasus pidana anak. Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketika hakim menjatuhkan pidana kepada anak secara *ultra petita*, yakni melebihi apa yang dituntut oleh jaksa. Padahal, dalam perkara anak, hakim seharusnya terikat pada prinsip perlindungan dan pembatasan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Putusan yang melebihi tuntutan tidak hanya menyalahi asas legalitas, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak anak dan mencederai keadilan substantif.

Permasalahan tersebut turut terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 07/Pid. Sus-Anak/2024/ PN Gdt. Kasus pencabulan tersebut terjadi pada tanggal 11 Agustus 2023, dimana seorang anak berusia 17 tahun melakukan perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak berusia 4 tahun dengan cara memanggil seorang anak korban yang berusia 4 tahun ke dalam kamarnya dengan alasan ingin membersihkan bagian tubuh korban. Anak Pelaku kemudian menurunkan celana Anak korban dan melakukan perbuatan cabul dengan mengoleskan sabun pada alat kelaminnya sebelum melakukan tindakan yang menyebabkan Anak korban merasa kesakitan. Perbuatan cabul tersebut telah dilakukan sebanyak 3 kali.

Peristiwa ini diketahui oleh saksi lain yang mengintip dari celah pintu kamar. Keesokan harinya, seorang saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ibu korban, yang kemudian melaporkannya ke polisi. Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada korban, termasuk adanya infeksi menular seksual. Hasil pemeriksaan psikologis juga menunjukkan korban mengalami trauma emosional.

Akibat dari perbuatan pencabulan sesama jenis tersebut pelaku dijerat hukuman Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang hukuman bagi pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan terjadinya

perbuatan cabul, terutama jika perbuatan tersebut menyebabkan korban lebih dari satu orang atau menimbulkan dampak serius seperti luka berat, gangguan jiwa, atau kematian.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak Pelaku dipidana penjara selama 4 (empat) tahun, karena Anak Pelaku melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang masih berusia 5 (lima) tahun terlebih lagi kedua orang tua Anak Korban merupakan guru Anak Pelaku di pondok pesantren, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Pelaku merupakan tindak pidana berat sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sudah tepat sebagaimana dalam amar putusan ini. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial, Provinsi Lampung, Desa Hurun, Kabupaten Pesawaran.

Merujuk pada putusan tersebut, yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap anak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar pemidanaan anak yang berorientasi pada pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi. Lamanya masa pemenjaraan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, sementara pidana pelatihan kerja yang hanya berlangsung 6 (enam) bulan justru tidak memadai untuk membentuk keterampilan yang berguna bagi kemandirian anak di masa mendatang. Idealnya, hakim mempertimbangkan penerapan sanksi yang bersifat edukatif dan restoratif agar tujuan pemidanaan terhadap anak dapat tercapai secara optimal. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap anak pelaku pencabulan sesama jenis dan apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap korban anak telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang melakukan wawancara dengan mengumpulkan data sesuai dengan pernyataan dari narasumber

Puji Rahayu, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Rinaldy Amrullah, Mamanda Syahputra Ginting

Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anak

penelitian yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Bapas Kelas I Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan data sekunder diperoleh dari hasil literatur atau sumber bacaan. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan penulis melalui studi kepustakaan dan lapangan yang memberikan penjelasan terkait penelitian yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pengambilan Putusan Hakim dalam Perkara Pencabulan Sesama Jenis oleh Anak

Sebagai pejabat yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana di pengadilan, hakim menjatuhkan putusan dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman).³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen merupakan karakteristik fundamental Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, norma tersebut juga mencerminkan prinsip kemandirian hakim, yakni kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan tanpa adanya campur tangan pihak mana pun serta bebas dari segala bentuk

³ Naibaho, Rinsofat, and Indra Jaya M. Hasibuan. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2021): hlm. 206.

pengaruh yang dapat memengaruhi keyakinan dan putusan pengadilan.⁴

Menurut Ramiyanto, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit melarang penjatuhan putusan *ultra petita*. Dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan putusan di luar atau melebihi tuntutan penuntut umum, sepanjang tetap berlandaskan pada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara. Pembeneran terhadap penjatuhan putusan *ultra petita* tersebut didasarkan pada asas kebebasan hakim serta sifat aktif hakim dalam proses peradilan, sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan tanpa dipengaruhi pihak lain dan secara aktif menggali serta menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan guna mewujudkan kebenaran materiil sebagai tujuan utama hukum acara pidana.⁵

Meskipun hakim pada prinsipnya memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Terdapat sejumlah pembatasan normatif yang harus diperhatikan, antara lain putusan tidak boleh melampaui ancaman pidana maksimum dari pasal yang didakwakan, serta tidak diperkenankan menjatuhkan jenis pidana (*strafsoort*) yang tidak memiliki dasar hukum dalam sistem hukum pidana. Selain itu, penjatuhan pidana juga harus didasarkan pada pertimbangan yang memadai dan bertumpu pada alat bukti yang sah. Dalam perkara pidana yang pelakunya adalah anak, batasan tersebut harus diterapkan secara lebih cermat dan proporsional, mengingat sistem peradilan pidana anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, prinsip perlindungan, serta pendekatan pembinaan sebagai landasan utama dalam penjatuhan putusan.⁶

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus diwujudkan melalui pertimbangan yang komprehensif dan bertanggung jawab.

⁴ Pudiyatmoko, Y., and G. Aryadi. "Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi Menurut Perspektif Hakim." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53.2. hlm. 255.

⁵ *Ibid.*

⁶ Jailani, Sofyan. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6.3 (2012). hlm. 5.

Putusan yang baik tidak hanya dituntut untuk menegakkan kepastian hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan substantif sebagaimana termaktub dalam frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejalan dengan pandangan tersebut, Ahmad Rifai menegaskan bahwa perumusan putusan oleh hakim wajib didasarkan pada pertimbangan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang. Prinsip inilah yang tercermin dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt, yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini, khususnya dalam menilai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana anak.

a. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Yuridis

Pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur alat bukti dan pemidanaan dalam perkara pidana anak.⁷ Pemeriksaan perkara berlandaskan pada surat dakwaan penuntut umum sebagai dasar utama, yang dalam perkara ini disusun dalam bentuk dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 82 ayat (4) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang yang sama.

Dalam proses pembuktian, hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebagai alat bukti utama. Penuntut umum menghadirkan enam orang saksi yang seluruhnya memberikan keterangan memberatkan anak pelaku, dengan uraian peristiwa yang saling bersesuaian dan konsisten. Keterangan para saksi tersebut tidak dibantah oleh adanya saksi yang meringankan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Selain keterangan saksi, hakim juga menilai keterangan anak pelaku yang pada pokoknya membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan dan mengakui telah melakukan perbuatan pencabulan

⁷ Karisa, Immaculata Anindya. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid. Sus. Anak/2014. PN. Kln)." *Verstek* 8.1 (2020). hlm. 163.

terhadap korban. Meskipun keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, pengakuan tersebut diperkuat oleh alat bukti lain, sehingga membentuk keyakinan hakim sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP.⁸

Pertimbangan yuridis hakim selanjutnya diperkuat oleh alat bukti petunjuk yang diperoleh dari kesesuaian antara keterangan saksi dan keterangan anak pelaku, yang secara bersama-sama mengarah pada terjadinya tindak pidana pencabulan. Rangkaian petunjuk tersebut memberikan dasar logis bagi hakim untuk menyimpulkan adanya perbuatan pidana dan keterlibatan anak pelaku. Di samping itu, barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum turut memperkuat pembuktian karena memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa pidana yang diperiksa.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim menilai bahwa unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* telah memenuhi ketentuan keabsahan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga secara yuridis dapat dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan terhadap perkara pidana anak.

b. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Filosofis

Dalam aspek filosofis, majelis hakim menempatkan pemidanaan anak bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen pembinaan, pendidikan, dan pertanggungjawaban yang bersifat mendidik. Pemidanaan dalam perkara pidana anak harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban dan masyarakat, sekaligus tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku yang berada dalam proses tumbuh kembang. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan kepentingan rehabilitatif anak.⁹

⁸ Maulana, Aby. "Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia." *Varia Justicia* 13.2 (2017). hlm. 67.

⁹ Hernandy Taufiqurohman, Erna Dewi, dan Fristia Berman Tamza. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan kepada Orang Tua (Studi Putusan 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla)." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol. 2, no. 3, (2025). hlm. 291.

Puji Rahayu, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Rinaldy Amrullah, Mamanda Syahputra Ginting

Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anak

Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt, pertimbangan filosofis tersebut tercermin dari penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung disertai pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Putusan ini juga sejalan dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang menilai bahwa karakter perbuatan dan dampak yang ditimbulkan mengharuskan adanya pemidanaan dalam kerangka pembinaan. Perkara ini melibatkan tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh anak yang mengakibatkan penyakit menular, sehingga secara filosofis dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan dampak serius terhadap korban dan lingkungan sosial.

Meskipun penuntut umum hanya menuntut pidana selama 4 (empat) tahun, hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, serta tujuan perlindungan hukum bagi korban. Dalam sistem peradilan pidana anak, mekanisme diversi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut melebihi batas 7 (tujuh) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, secara filosofis, pemidanaan dianggap sebagai langkah yang tidak terhindarkan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek pembelajaran bagi anak pelaku.¹⁰

Hakim tetap menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak anak harus menjadi landasan utama dalam proses peradilan, termasuk hak atas perlakuan manusiawi, pendampingan, bantuan hukum, serta pembinaan yang berorientasi pada masa depan anak. Oleh karena itu, penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak semata-mata didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga pada pertimbangan moral dan filosofis yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan korban secara seimbang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemidanaan yang dijatuhkan dinilai telah proporsional dan sejalan dengan tujuan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Refi Meidiantama selaku Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung pada hari Kamis, 20 November pada pukul 15.00 WIB.

pemidanaan anak, yakni pembinaan, pencegahan pengulangan, serta perlindungan masyarakat.¹¹

c. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dalam putusan pidana berfungsi mengaitkan penerapan norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Suatu putusan dikatakan memenuhi aspek sosiologis apabila tidak hanya tepat secara normatif, tetapi juga selaras dengan nilai sosial, budaya, serta kondisi konkret para pihak yang terlibat, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, hakim perlu memahami latar belakang sosial, psikologis, dan lingkungan anak pelaku sebelum menjatuhkan putusan.¹²

Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt, pertimbangan sosiologis hakim diperoleh antara lain melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Balai Pemasyarakatan. Litmas tersebut memuat informasi mengenai latar belakang pribadi anak, kondisi keluarga, riwayat pendidikan, serta lingkungan sosialnya, yang menjadi dasar penting dalam menilai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana.

Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa perbuatan anak tidak dapat dilepaskan dari pengalaman masa lalunya sebagai korban pencabulan sesama jenis. Pengalaman traumatis tersebut dinilai berkontribusi terhadap pembentukan pola perilaku menyimpang yang kemudian direproduksi kembali oleh anak pelaku. Selain itu, akibat perbuatan tersebut korban mengalami dampak serius, baik secara fisik berupa infeksi menular seksual maupun secara psikologis berupa trauma yang memerlukan pendampingan lanjutan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi pribadi anak pelaku selama persidangan. Anak dinilai mampu memahami proses pemeriksaan dan memberikan keterangan secara runtut, sehingga tidak ditemukan indikasi gangguan kejiwaan yang dapat menghapus

¹¹ Hasil Wawancara dengan Fuady Primaharsa selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Selasa, 21 Oktober 2025 pada pukul 09.30 WIB.

¹² Kabnani, Frans A., Karolus Kopong Medan, and Rudepel Petrus Leo. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak atas Kesepakatan Bersama dalam Perspektif Keadilan." *Journal of Administrative and Social Science* 6.1 (2025). hlm. 125.

Puji Rahayu, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Rinaldy Amrullah, Mamanda Syahputra Ginting

Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anak

atau mengurangi pertanggungjawaban pidananya. Dari aspek sosial ekonomi dan lingkungan keluarga, anak berasal dari keluarga yang relatif stabil dan menjalani pendidikan di lingkungan pondok pesantren, sehingga faktor ekonomi maupun lingkungan sosial tidak dipandang sebagai pemicu utama terjadinya tindak pidana.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan meliputi pelanggaran terhadap norma kesusilaan, timbulnya trauma dan penyakit menular seksual pada korban yang masih berusia sangat muda, serta relasi kedekatan antara korban dan lingkungan pelaku. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah bahwa anak belum pernah dihukum dan menunjukkan sikap mengakui serta menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disertai pelatihan kerja, sejalan dengan rekomendasi Balai Pemasyarakatan. Pemidanaan ini diarahkan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi agar anak memiliki kesempatan memperbaiki diri serta mencegah pengulangan perbuatan serupa di kemudian hari.

Kesesuaian Putusan *Ultra Petita* dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Anak

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disertai kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Sosial (LPKS). Putusan tersebut secara kuantitatif melampaui tuntutan Penuntut Umum, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai putusan *ultra petita*. Namun demikian, *ultra petita* dalam perkara pidana tidak serta-merta dapat dipandang melanggar asas legalitas, sepanjang putusan tetap berada dalam batasan norma hukum yang didakwakan dan tidak menjatuhkan

pidana di luar jenis maupun maksimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang.¹³

Asas legalitas dalam hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas (*nullum delictum nulla poena sine lege*). Dalam hal ini, hakim tidak menciptakan norma pidana baru, tidak memperluas rumusan delik, serta tidak menjatuhkan jenis pidana yang tidak dikenal dalam sistem hukum pidana.¹⁴ Pidana penjara di LPKA dan pelatihan kerja di LPKS merupakan bentuk pemidanaan yang secara eksplisit diakui dalam rezim Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, *ultra petita* yang terjadi bersifat relatif terhadap tuntutan jaksa, bukan terhadap undang-undang, sehingga tidak bertentangan dengan asas legalitas.

Selain itu, dalam hukum acara pidana, dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan, bukan semata-mata tuntutan Penuntut Umum. Selama putusan dijatuhkan dalam lingkup dakwaan dan didukung oleh alat bukti yang sah, hakim memiliki ruang diskresi untuk menentukan pidana yang dianggap paling adil dan tepat.¹⁵ Dalam perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan Anak menimbulkan dampak yang sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban yang masih berusia sangat muda, sehingga hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan perlu mencerminkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Ultra petita dalam putusan ini justru mencerminkan upaya hakim untuk mencapai keadilan substantif, khususnya dalam perkara anak yang memiliki kompleksitas tinggi. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga aspek perlindungan korban, kepentingan masyarakat, serta kebutuhan pembinaan Anak sebagai pelaku. Oleh karena itu, putusan yang

¹³ Erliyani, Rahmida. "Putusan Hakim yang Bersifat Ultra Petita dalam Perkara Pidana." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.7 (2025): hlm. 4484.

¹⁴ Romulus. "Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3.3: 209687. hlm. 31.

¹⁵ Rangga, Galih Setyo, and Sinda Eria Ayuni. "Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan Yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum." *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 13.2 (2022): hlm. 34.

Puji Rahayu, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Rinaldy Amrullah, Mamanda Syahputra Ginting

Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anak

melampaui tuntutan jaksa tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran asas legalitas, melainkan sebagai manifestasi dari prinsip kebebasan hakim dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Konstruksi pemidanaan yang dijatuhkan dalam perkara ini juga secara langsung selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pidana penjara di LPKA berfungsi sebagai sarana pencegahan dan perlindungan masyarakat, sementara pelatihan kerja di LPKS diarahkan untuk pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial Anak. Dengan demikian, *ultra petita* yang dilakukan hakim tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara filosofis dan sosiologis karena berorientasi pada pemulihan keseimbangan, pembinaan pelaku, serta perlindungan kelompok rentan, khususnya anak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan *ultra petita* dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt tidak bertentangan dengan asas legalitas, melainkan justru menjadi instrumen untuk merealisasikan tujuan pemidanaan modern sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Nasional. Pemidanaan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman semata, tetapi sebagai sarana korektif dan edukatif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt disusun secara komprehensif dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, putusan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, meliputi keterangan saksi, keterangan anak pelaku, petunjuk, dan barang bukti, yang secara keseluruhan membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak. Secara filosofis, hakim memandang pemidanaan anak bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen pembinaan dan pertanggungjawaban yang mendidik, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban. Sementara itu, dari aspek sosiologis,

hakim mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis anak pelaku, dampak perbuatan terhadap korban, serta rekomendasi Balai Pemasyarakatan sebagai dasar dalam menentukan bentuk dan lamanya pidana.

Penjatuan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak disertai pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan yang melampaui tuntutan penuntut umum dapat dikualifikasikan sebagai putusan *ultra petita*. Namun demikian, *ultra petita* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan asas legalitas, karena hakim tetap menjatuhkan pidana berdasarkan pasal yang didakwakan dan tidak melampaui ancaman pidana maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. *Ultra petita* tersebut bersifat relatif terhadap tuntutan jaksa, bukan terhadap norma hukum pidana, sehingga masih berada dalam koridor kewenangan hakim dalam hukum acara pidana.

Lebih lanjut, putusan *ultra petita* dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan dan perlindungan masyarakat, tetapi juga diarahkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak sebagai pelaku. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan anak, dan pemulihan keseimbangan sosial, sehingga relevan dengan paradigma pemidanaan modern dalam sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Erliyani, R. (2025). Putusan Hakim yang Bersifat Ultra Petita dalam Perkara Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4482-4492.
- Fauzi, Rahmat. (2020). “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. *Kertha Wicaksana*”, 14 (1), 1-8.
- Jailani, S. (2012). “Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945”. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3).

Puji Rahayu, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Rinaldy Amrullah, Mamanda Syahputra Ginting

Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anak

Kabnani, F. A., Medan, K. K., & Leo, R. P. (2025). "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak atas Kesepakatan Bersama dalam Perspektif Keadilan". *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 120-132.

Karisa, I. A. (2020). "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid. Sus. Anak/2014. PN. Kln)". *Verstek*, 8(1).

Kurnia, Indriyanti Purnama Sari, et al. (2020). "*Kekerasan Seksual*". Media Sains Indonesia.

Maulana, A. (2017). "Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia". *Varia Justicia*, 13(2), 65-81.

Naibaho, R., & Hasibuan, I. J. M. (2021). "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman". *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 203-214.

Pudyatmoko, & Aryadi. "Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi Menurut Perspektif Hakim". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 251-270.

Rangga, G. S., & Ayuni, S. E. (2022). Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan Yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 13(2), 32-41.

Romulus, S. A. "Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(3), 209687.

Taufiqurohman, H., Dewi, E., & Tamza, F. B. (2025). "Dasar pertimbangan hakim dalam pengembalian anak pelaku pencurian dengan pemberatan kepada orang tua (Studi Putusan 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla)". *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 284-295.